

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam kasus yang terjadi pada Perjanjian Pengadaan Pasir Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang adalah sebuah *force majeure* atau keadaan memaksa dalam masa pandemi covid-19 ini. Dengan adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tersebut, Perjanjian Pengadaan Pasir Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang yang dilakukan oleh PT. Superindo Bakti Persada dengan PT. Handaru Adhiputra menjadi terhambat karena dengan adanya peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang membuat akses jalan yang dilewati oleh truk suplai pasir untuk Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang yang dilakukan oleh pihak dari PT. Handaru Adhiputra menjadi ditutup dan Perjanjian Pengadaan Pasir Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang menjadi terdampak oleh PPKM level 4. sehingga pada akhirnya PT. Handaru Adhiputra melaporkan hal ini kepada PT. Superindo Bakti Persada selaku kreditur dan PT. Handaru Adhiputra mengklaim bahwa suplai pasir tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan keadaan memaksa atau *force majeure*. Bila dilihat dari klausul *force majeure* dalam Perjanjian Pengadaan Pasir Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang yang berbunyi “Force Majeure adalah kondisi atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dicegah, serta berada diluar kemampuan yang dapat diatasi oleh PARA PIHAK, yang meliputi bencana alam (seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemic, kebakaran, pemogokan massal, huru hara, perang, reformasi, kekacauan massal yang disebabkan oleh keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Proyek.” Dapat disimpulkan bahwa PT. Handaru Adhiputra pada Perjanjian Pengadaan

Pasir Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang mengalami keadaan memaksa atau *force majeure* yang relatif. Karena dengan adanya peraturan pemerintah PPKM membuat akses suplai truk pasir untuk Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang menjadi ditutup selama peraturan pemerintah PPKM ini berlaku. Tentunya hal tersebut tidak memungkinkan PT. Handaru Adhiputra selaku pelaksana prestasi untuk suplai pasir dapat melakukan prestasinya karena akses untuk truk suplai pasir ditutup karena adanya PPKM yang pada saat itu belum diketahui keberlanjutan PPKM tersebut.

2. PT. Handaru Adhiputra selaku pelaksana prestasi untuk suplai pasir tidak dapat melakukan prestasinya karena akses untuk truk suplai pasir ditutup karena adanya PPKM. Sehingga PT. Handaru Adhiputra tidak dapat bertanggung jawab atas tidak berjalannya suplai pasir karena peraturan pemerintah di bidang sosial sesuai yang diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara. PT. Handaru Adhiputra pada terhenti prestasinya dalam melakukan suplai pasir tidak dapat dipertanggung jawabkan dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* atau keadaan memaksa itu diluar kesalahan dan tidak disengaja oleh PT. Handaru Adhiputra karena adanya peraturan pemerintah yaitu PPKM. Namun mengacu pada klausul dalam Perjanjian Pengadaan Pasir Kawasan Industri Terpadu pasal 11 tentang Force Majeure pada ayat (6) yang berbunyi “Segera setelah menerima pemberitahuan mengenai Force Majeure, PARA PIHAK akan bertemu untuk menentukan akibat dari Force Majeure terhadap syarat, ketentuan, hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, serta keberlangsungan dari Perjanjian ini.” Maka penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. Handaru Adhiputra dengan PT. Superindo Bakti Persada adalah dengan musyawarah untuk mufakat. PT. Handaru Adhiputra dalam keadaan memaksa atau *force majeure* ini adalah dengan mengembalikan seluruh modal kerja yang diberikan oleh PT. Superindo Bakti Persada dan mengenai kerugian disepakati oleh kedua belah pihak bahwa PT. Handaru Adhiputra selaku pelaksana suplai pasir menanggung kerugian

berupa biaya operasional, gaji untuk karyawan administrasi proyek, dan para pekerja dilapangan sedangkan PT. Superindo Bakti Persada menanggung kerugian atas biaya pra operasional seperti biaya survey kelayakan usaha.

B. Saran

Untuk setiap perusahaan dalam melaksanakan perjanjian harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi dan harus teliti dalam membuat sebuah perjanjian. Detail dari isi sebuah klausul penting untuk diperhatikan agar tidak ada kekeliruan dalam melaksanakan perjanjian. Dan dalam menyelesaikan sebuah sengketa tidak harus langsung menggunakan jalur hukum atau pengadilan. Dapat dilakukan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu untuk membicarakan dengan baik permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak yang bersengketa agar ikatan sosial antara yang bersengketa tetap dapat berjalan dengan baik karena adanya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.